

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam memiliki kandungan seluruh ketentuan yang ada hubungannya antara manusia dan Tuhannya, manusia dan sesamanya, manusia dan alam sekitar.<sup>1</sup> Ketiga komponen tersebut merupakan kata kunci untuk menciptakan manusia hidup bahagia dunia dan akhirat. Hubungan manusia dengan Tuhan-Nya semata-mata adalah untuk beribadah kepada sang pencipta.

Salah satu aspek terpenting dari hubungan manusia dengan Tuhannya adalah masalah ibadah *mahdhoh*.<sup>2</sup> Ibadah ini tidak membenarkan adanya campur tangan pemikiran manusia, manusia disini memiliki kepatuhan yang utuh atas petunjuk yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW jika seseorang melakukan ibadah *mahdhoh* tanpa merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis maka ibadahnya ditolak, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهَلَالِيُّ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ

بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

« مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ »<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Nasruddin Razak, *Dinul Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), h. 242.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006) h. 143.

<sup>3</sup> Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Ward bin Kausyadz al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darr al-Ma'rifah, 1995). Juz 1. h. 242.

Artinya: “Dari Ummul Mu’minin Ummu Abdillah, Aisyah ra, Berkata Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang mengadakan hal baru dalam urusan (agama) yang tidak ada landasan hukumnya maka ia tertolak. (HR. Muslim)

Berwudu merupakan salah satu syarat penting diterimanya shalat sebagai bagian dari ibadah *mahdhoh*, jika seseorang telah batal dari wudu maka diwajibkan untuk melakukan kembali sebagaimana dapat dipahami dari hadis:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدٌ حَتَّى يَتَوَضَّأَ<sup>4</sup>.

Artinya: Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra, dia telah berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: tidak akan diterima shalat seseorang yang berhadas sehingga dia berwudu. (HR. Abu Daud)

Hadis di atas menerangkan tentang kewajiban melakukan wudu apabila akan melaksanakan shalat, sebab shalat yang tidak disertai wudu tidak diterima.

Wudu merupakan suatu kewajiban bagi orang yang sudah memasuki *akil baligh* ketika akan melaksanakan shalat, atau ketika akan melakukan sesuatu yang keabsahannya diisyaratkan harus berwudu seperti shalat, dan tawaf di Ka'bah.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Libanon: Darr al-Fikr, 1994), juz 1, h. 14.

<sup>5</sup> Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 57.

Menurut Imam al-Syafi'i wudu adalah salah satu syarat sah shalat yang paling penting<sup>6</sup>. Sedangkan dalam KBBI istilah wudu dikenal dengan nama wudu yang artinya menyucikan diri (sebelum shalat) dengan membasuh muka, tangan, kepala dan kaki sebelum shalat. Wudu juga merupakan sarana dalam menentukan sah atau tidaknya ibadah. Sebagaimana yang diatur dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ  
مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا  
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ  
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii*, Terj, Muhammad Afifi, (Jakarta: Darul fikri, 2008), h. 139

Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur”.<sup>7</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang wudu yang mana menjadi sarana sah atau

tidaknya shalat. Ayat diatas juga menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu,

yaitu: sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur, dan menyentuh perempuan.

Yusuf al-Qardhawi dalam kitab *Fiqh thaharahnya* menerangkan bahwa tidur adalah kondisi dimana tidur mengalahkan akal dan hilangnya kemampuan untuk melihat dan lainnya, sedangkan kantuk adalah kondisi dimana akal masih memegang kendali kondisi, yang hilang hanya sedikit perasaan namun tidak hilang sama sekali<sup>8</sup>. Tidur dapat menyebabkan seseorang itu berhadad oleh karena itu jika seseorang itu tertidur maka wajib atasnya berwudu sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَاصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الْوَضِيِّ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ  
مُحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدِ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَيْنُ وَكَأَنَّ السَّهْ ، فَمَنْ نَامَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ.<sup>9</sup>

Artinya: “Dikatakan Muhammad Bin Mushoffa al-Himshi dikatakan dari al-Wadin bin Atho’ dari Mahfudz bin al-Qomah dari Abdurrahman bin Aidzin al-Azdzi dari Ali ibnu Abi Thalib ra. dia berkata: “Rasulullah SAW

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), h. 108.

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Taharah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), h. 233.

<sup>9</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi’ Al-Qazwini Al-Hafidz, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darr al-Fikri,1995), h.158.

bersabda: Dua mata itu laksana tali bagi pantat (dubur) jadi apabila kedua mata itu tidur talinya tentu terlepas, maka dari itu barang siapa yang tidur hendaknya berwudu” (HR. Ibnu Majah)

Makna hadis ini adalah bahwa kedua mata yang melek menjadi tali pengikat dubur atau sebagai tolak ukur, yakni menjaga angin tidak keluar darinya, selama seseorang itu bangun maka ia sadar atas apa yang keluar darinya, jika dia tidur maka akan hilang pulalah tali kekangnya itu<sup>10</sup>. Jaga (tidak tidur) adalah talinya dubur jadi kalau orangnya tidur talinya terlepas dan dikecualikan yaitu apabila orang yang tidur itu menetapkan pantatnya di tempat duduknya, walaupun ia bersandar pada sesuatu yang seandainya bergeser sedikit saja maka orangnya terjatuh.

Hadis di atas juga menjelaskan bahwa tidur memberikan dampak batalnya wudu. Oleh karena itu siapa yang tidur hendaknya berwudu, akan tetapi terjadi kontroversial diantara para ulama didalam menentukan kondisi tidur yang dapat membatalkan wudu. Didalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* perbedaan tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, menyatakan bahwa tidur itu termasuk yang membatalkan wudu. Oleh sebab itu menurut kelompok ini seseorang yang tidur atau tertidur baik nyenyak atau tidak ia wajib berwudu.<sup>11</sup>

Kelompok kedua, menyatakan bahwa tidur itu bukan hadas oleh sebab itu menurut kelompok ini orang yang tidur itu tidak wajib berwudu, kecuali yakin ketika tidur ia berhadhas. Jika ia ragu terjadi hadas atau tidak maka harus ada kepastian yang meyakinkan untuk menentukan batal atau tidaknya wudu oleh sebab itu ulama salaf dari kelompok ini menugaskan orang lain untuk mengamati dirinya ketika tidur, agar ada

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Taharah*. h. 236.

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. (Beirut: Dar al-Jill,2002). Juz. 1. h. 25.

kepastian yang meyakinkan terjadi tidaknya hadas. Kelompok ketiga menjadi dua sikap. 1) Jika tidurnya nyenyak dan lama itu membatalkan wudu. 2) Jika hanya terkantuk atau hanya tertidur sebentar itu tidak membatalkan wudu.

Karena kondisi tidur itu tidak tetap dan berubah yaitu suatu ketika seseorang dapat tidur nyenyak, tapi pada waktu lain ia hanya terkantuk atau tertidur, maka sikap para imam mazhab terhadap masalah ini berbeda-beda. al-Syafi'i berkata apabila ia tidur dalam posisi duduk ditempat tidak wajib berwudu, sebab orang yang tidur dengan posisi telentang tidak sama dengan orang yang tidur dalam keadaan duduk, sehingga akalunya akan terasa lebih tidak berfungsi dibanding orang yang tidur dalam keadaan duduk. al-Syafi'i berkata:

“Apabila ia telah bergeser dari posisi duduk ditempat saat tidur maka ia wajib mengulang wudunya karena orang yang tidur dalam keadaan duduk itu menekan dirinya pada lantai dan hampir tidak keluar sesuatu kecuali ia akan menyadari”.<sup>12</sup> Jadi tidur dalam kondisi apapun wajib berwudu seperti tidur dilakukan dalam posisi sujud, berbaring atau berdiri, kecuali tidur dalam posisi duduk yang tetap.

Menurut Abu Hanifah tidak ada kewajiban berwudu kecuali orang yang tidur berbaring.<sup>13</sup> Abu Hanifah berkata kondisi tidur yang membatalkan wudu adalah tidur dengan posisi berbaring berdasarkan hadis:

---

<sup>12</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Dar al-Fikr: Beirut, 1994). Juz 1. h. 26.

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. h. 62.

عن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن بن عباس أن النبي صلى  
الله عليه و سلم قال : ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع فإنه إذا  
اضطجع استرخت مفاصله<sup>14</sup>

Artinya: “Dari Yazid bin Abdurrahman, dari Qatadah, dari Abu al-Aliyah, dari Ibnu Abbas, bahwasannya nabi SAW bersabda, “Tidak ada wudu bagi yang tidur dengan bersujud sehingga ia berbaring, karena bila ia berbaring maka mengendurlah sendi-sendinya “. (HR.Turmudzi)

Berdasarkan hadis diatas, menurut Imam Abu Hanifah kondisi tidur yang membatalkan wudu adalah hanya posisi berbaring. Pemikiran Imam Abu Hanifah tersebut tampaknya kontradiksi dengan pendapat Imam al-Syafi'i, namun jika dianalisis pasti keduanya menggunakan dalil untuk memperkuat pendapat masing-masing.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pendapat dari imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan bagaimana dalil dan kualitas dalil yang di gunakan oleh keduanya, serta mengapa terjadi perbedaan pendapat diantaranya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul. **STUDI HADIS TENTANG KONDISI TIDUR YANG MEMBATALKAN WUDU (Metode Komparatif Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah).**

<sup>14</sup> Abu Isa al-Turmudzi *Jami' Shahih Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Darr al-Kutub, 1995) h. III.

## B. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah studi hadis tentang kondisi tidur yang membatalkan wudu menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, bagaimana kualitas dalil hadis yang digunakan, mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang bagaimana kondisi tidur yang membatalkan wudu.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang kondisi tidur yang membatalkan wudu dan dalil hadis yang digunakan oleh keduanya?
2. Bagaimana kualitas hadis tentang kondisi tidur yang membatalkan wudu yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang kondisi tidur yang membatalkan wudu?

## D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan bagaimana pendapat dari Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan untuk mengetahui dalil hadis yang digunakan oleh keduanya.
- b. Untuk mendeskripsikan bagaimana kualitas hadis yang dijadikan dalil tentang kondisi tidur yang membatalkan wudu.

- c. Untuk menganalisis faktor yang menimbulkan perbedaan pendapat yang di tempuh oleh Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengambil dan membaca serta menganalisis dari bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini dan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

### 2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah *library research* maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Sumber *Premier* yaitu sumber bahan pokok yang diambil dari:

Hadis Nabi yang diambil diantaranya dari *Shahih Muslim*, *Shahih Bukhari*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan Ibnu Hibban*, *Sunan Abu Daud*. Buku-buku Imam al-Syafi'i seperti *al-Umm*, dan juga buku mengenai pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah seperti *kitab al-Mabsuth*.

- b. Sumber *Sekunder* adalah sumber bahan penunjang yang berkaitan dengan penelitian penulis seperti: 1) *Kitab Syarah hadis*. 2) *Kitab-kitab hadis lainnya yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini.*

- c. Sumber *Tertsier* yakni sumber pelengkap yang terdiri dari, Kamus-kamus bahasa arab serta bahan bacaan yang sesuai dengan judul yang terkait.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode konten analisis (*content analysis*) yaitu mengumpulkan berbagai bahan bacaan, setelah berbagai bahan bacaan yang diperlukan berhasil dikumpulkan selanjutnya penulis akan menganalisis berbagai bahan bacaan tersebut dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas, kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disusun secara sistematis.

Penulis juga menggunakan teknik *tahrij al-Hadis* dimana teknik ini juga yang akan membantu untuk menguraikan dalil hadis yang di gunakan di dalam pembahasan ini dan untuk mengetahui perbedaan pendapat antara Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah penulis menggunakan metode komparatif.

### 4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang akan penulis sajikan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif dan komparatif yaitu dengan mendeskripsikan serta membandingkan pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang bagaimana kondisi tidur yang membatalkan

wudu dan juga menguraikan apabila ada kesamaan atau perbendaan pandangan diantara Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang kondisi tidur yang membatalkan wudu.

#### F. Sistematika pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sementara sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua menguraikan tentang tinjauan umum tentang pengertian wudu, hal-hal yang dapat membatalkan wudu, serta bagaimana kondisi tidur yang membatalkan wudu.

Bab Ketiga menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dengan biografi ulama hadis yang di bahas dalam kajian ini dan *takhrij hadis* tentang hadis yang digunakan oleh keduanya sebagai dalil.

Bab Keempat, merupakan bab yang akan membahas pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah terhadap kondisi tidur yang membatalkan wudu dan dalil hadis yang digunakannya, dan faktor-faktor terjadinya perbedaan pendapat antara Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

Bab Kelima adalah bab penutup yang didalamnya memuat beberapa kesimpulan dari sub bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini peneliti mengajukan saran yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas.

